

PERUBAHAN ATAS PERGUB NOMOR 41 TAHUN 2025

2025

PERGUB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO.41, BD. 44 2025/ NO.41, 12 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

- ABSTRAK : - Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Kaltim program jospol ke 4 yaitu Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM serta upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi Tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendayagunakan potensi ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 41 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 2021; Perda No. 4 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan PKT di Daerah; dalam peraturan gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru; meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumberdaya manusia sebagai wirausaha di daerah melalui pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Daerah; meningkatkan jumlah wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh dan handal; mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi dan UMKM; meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dalam menopang pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi; dan mengarahkan kebijakan dan dukungan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Agustus 2025.
- Penjelasan 12 hlm.